



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1338/2023  
TENTANG

RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN GASTROHEPATOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan gastrohepatologi merupakan pelayanan kesehatan sekunder dan/atau tersier dengan angka kesakitan (morbiditas), angka kematian (mortalitas), dan pembiayaan yang tinggi dimana dalam penyelenggaraannya membutuhkan kompetensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, peralatan, dan sumber daya lain yang sesuai dengan standar;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1962/2022 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Gastrohepatologi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan gastrohepatologi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Gastrohepatologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN GASTROHEPATOLOGI.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Gastrohepatologi.

KEDUA : Rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan gastrohepatologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:  
a. rumah sakit pengampu, dengan stratifikasi kemampuan strata paripurna dan utama; dan  
b. rumah sakit diampu, dengan stratifikasi kemampuan strata utama dan madya.

KETIGA : Dalam rangka penyelenggaraan jejaring pengampuan pelayanan gastrohepatologi terlaksana secara komprehensif, efektif, efisien, dan memenuhi indikator pengampuan, menunjuk Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta sebagai koordinator jejaring pengampuan pelayanan gastrohepatologi.

KEEMPAT : Ketentuan mengenai stratifikasi kemampuan pelayanan, tugas rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan gastrohepatologi termasuk koordinator jejaring pengampuan pelayanan gastrohepatologi, indikator keberhasilan pengampuan, dan daftar rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan gastrohepatologi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Dalam rangka mendukung program jejaring pengampuan pelayanan gastrohepatologi, pemerintah daerah harus membuat pernyataan komitmen dan/atau nota kesepahaman dukungan terhadap rumah sakit di daerahnya, meliputi

dukungan terhadap pemenuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan dukungan lainnya.

- KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Koordinator Pengampunan Pelayanan Gastrohepatologi dan Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Gastrohepatologi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, dan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1962/2022 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Gastrohepatologi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1338/2023  
TENTANG  
RUMAH SAKIT JEJARING  
PENGAMPUAN PELAYANAN  
GASTROHEPATOLOGI

RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN GASTROHEPATOLOGI

A. Stratifikasi Kemampuan Pelayanan

Stratifikasi kemampuan pelayanan gastrohepatologi pada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan gastrohepatologi terdiri atas:

1. Strata Paripurna

- a. Rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan gastrohepatologi dengan strata paripurna mampu menyelenggarakan pelayanan diagnostik dasar, madya, dan utama, pelayanan intervensi dasar, madya dan utama/pelayanan intervensi *vascular*, pelayanan patologi anatomi/serial transplan, pelayanan operasi, pelayanan kemoterapi dan radioterapi, dan transplantasi hati (pemeriksaan genetika, operasi donor hidup, operasi donor mati, operasi resipien transplan hati).
- b. Memiliki sumber daya manusia, yang terdiri atas:
  - 1) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Gastroenterologi-hepatologi;
  - 2) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahandi bidang Kardiovaskuler;
  - 3) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahandi bidang Psikosomatis;
  - 4) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Pulmonologi;

- 5) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Tropik Infeksi;
- 6) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Hematologi Onkologi;
- 7) Dokter Subspesialis Bedah dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Digestif;
- 8) Dokter Subspesialis Bedah dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Pediatri;
- 9) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Gastrohepatologi;
- 10) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Infeksi dan penyakit Tropik;
- 11) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Emergensi dan Rawat Intensif Anak (ERIA);
- 12) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Respirologi;
- 13) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Kardiologi;
- 14) Dokter subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Nutrisi dan Penyakit Metabolik;
- 15) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Nefrologi;
- 16) Dokter Subspesialis Anestesi dan terapi intensif dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang *Intensive Care*;
- 17) Dokter Subspesialis Anestesi dan terapi intensif dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Pediatrik Anestesi;
- 18) Dokter Subspesialis Radiologi dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Radiologi intervensi;
- 19) Dokter Subspesialis Radiologi dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Radiologi Abdomen;

- 20) Dokter Subspesialis Anak, Dokter Subspesialis Radiologi, Dokter Spesialis Radiologi dengan kualifikasi tambahan di bidang Pencitraan Pediatrik, dan/atau Dokter Spesialis Radiologi dengan kualifikasi tambahan di bidang Radiologi Anak;
- 21) Dokter Subspesialis Bedah dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Vaskular dan Endovaskuler;
- 22) Dokter Subspesialis Patologi Anatomik dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Digestif Hepatobilier;
- 23) Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi;
- 24) Dokter Spesialis Penyakit Dalam;
- 25) Dokter Spesialis Bedah;
- 26) Dokter Spesialis Radiologi;
- 27) Dokter Spesialis Onkologi Radiasi;
- 28) Dokter Spesialis Patologi Klinik;
- 29) Dokter Spesialis Bedah Anak;
- 30) Dokter Spesialis Anak;
- 31) Dokter Spesialis Anestesi;
- 32) Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa;
- 33) Dokter Spesialis Forensik;
- 34) Dokter Spesialis Gizi Klinik;
- 35) Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok dan Bedah Kepala Leher (THT-KL);
- 36) Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik; dan
- 37) Dokter Gigi.

## 2. Strata Utama

- a. Rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan gastrohepatologi dengan strata utama mampu menyelenggarakan pelayanan penyakit hepatitis, sirosis, dan karsinoma hepatoseluler yang terdiri atas pelayanan pelayanan diagnostik dasar, madya, dan utama/pemeriksaan dengan menggunakan USG/ CT Scan/pemeriksaan hepatitis dan pelayanan intervensi dasar, madya dan utama/pelayanan intervensi *vascular*/EUS/ERCP/c-

TACE/*targeted/immune therapy*, pelayanan patologi anatomi, pelayanan operasi/laparoskopi/reseksi tumor hati/kasai, dan pelayanan kemoterapi dan radioterapi.

- b. Memiliki sumber daya manusia yang terdiri atas:
- 1) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Gastroenterologi-Hepatologi;
  - 2) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Hematologi Onkologi;
  - 3) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Pulmonologi;
  - 4) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Psikosomatis;
  - 5) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Kardiovaskuler;
  - 6) Dokter Subspesialis Bedah dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Digestif;
  - 7) Dokter Subspesialis Bedah dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Pediatri;
  - 8) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Gastrohepatologi;
  - 9) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Emergensi dan Rawat Intensif Anak (ERIA);
  - 10) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Nutrisi dan Penyakit Metabolik;
  - 11) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Infeksi dan Penyakit Tropik;
  - 12) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Hematologi Onkologi;

- 13) Dokter Subspesialis Anestesi dan terapi intensif dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Pediatrik Anestesi;
- 14) Dokter Subspesialis Anak dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Pencitraan Pediatrik; atau
- 15) Dokter Subspesialis Radiologi dan/atau Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Radiologi Anak;
- 16) Dokter Spesialis Gizi klinik; dan
- 17) Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok dan Bedah Kepala Leher (THT-KL).

### 3. Strata Madya

- a. Rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan gastrohepatologi dengan strata madya mampu menyelenggarakan pelayanan penyakit hepatitis, sirosis, dan karsinoma hepatoseluler yang terdiri atas pelayanan diagnostik dasar dan madya/pemeriksaan dengan menggunakan USG/CT Scan/pemeriksaan hepatitis dan pelayanan intervensi dasar dan madya/pemeriksaan abdomen/asites/biopsi/hati/gall bladder, pelayanan patologi anatomi, dan pelayanan endoskopi/ligasi varises esofagus.
- b. Memiliki sumber daya manusia yang terdiri atas:
  - 1) Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Endoskopi, dan/atau Dokter Spesialis Penyakit Dalam.
  - 2) Dokter Subspesialis Anak, Dokter Spesialis Anak dengan kualifikasi tambahan di bidang Gastrohepatologi, Dokter Spesialis Anak dengan kualifikasi tambahan di bidang Pencitraan Pediatrik, Dokter Spesialis Anak dengan kualifikasi tambahan di bidang Nutrisi dan Penyakit Metabolik, dan/atau Dokter Spesialis Anak.
  - 3) Dokter Subspesialis Radiologi, Dokter Spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Radiologi Anak, dan/atau Dokter Spesialis Radiologi.

### B. Tugas Koordinator Pengampu Pelayanan Gastrohepatologi

1. Merangkap sebagai rumah sakit pengampu.
2. Menyusun rencana strategis jejaring pengampuan dan upaya

pencapaiannya sesuai dengan indikator keberhasilan pengampuan.

3. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penguatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian translasional, termasuk kemitraan dengan pihak ketiga.
4. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan terhadap:
  - a. Target tahunan.
  - b. Kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya.
  - c. Perencanaan sarana, prasarana, dan peralatan, pengampuan pelayanan gastrohepatologi.

Pemenuhan sumber daya manusia direncanakan rumah sakit dengan *road map* per tahun sampai mencapai target stratifikasi. Rumah sakit berkoordinasi dengan koordinator rumah sakit pengampu dan rumah sakit pengampu di wilayahnya. Perencanaan *road map* tersebut dapat berkoordinasi dan diawasi kesesuaiannya oleh Kementerian Kesehatan bersama Dinas kesehatan Provinsi dan/atau kabupaten/kota. Hasil pengawasan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam proses akreditasi rumah sakit.

5. Menyusun standar prosedur operasional pengampuan pelayanan gastrohepatologi, yang diacu oleh rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan gastrohepatologi disesuaikan dengan strata pelayanannya.
6. Melakukan koordinasi *registry* penyakit terkait gastrohepatologi yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
7. Melakukan monitoring evaluasi proses pelaksanaan pengampuan jejaring sesuai target pengampuan secara berkala melalui sistem pengampuan terpadu.
8. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progres pengampuan pelayanan gastrohepatologi.
9. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan gastrohepatologi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### C. Tugas Rumah Sakit Pengampu

1. Melakukan pengampuan kepada rumah sakit jejaring pengampuan

pelayanan gastrohepatologi sesuai dengan kewilayahan yang telah ditetapkan.

2. Melakukan pembinaan pelayanan gastrohepatologi termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan penelitian pelayanan gastrohepatologi.
3. Melakukan pengembangan pelayanan gastrohepatologi secara komprehensif sesuai dengan strata dan standar pelayanan.
4. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian pelayanan gastrohepatologi.
5. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada koordinator terhadap:
  - a. Pemenuhan target tahunan,
  - b. Kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya,
  - c. Sarana, prasarana, dan peralatan,yang dibutuhkan dalam pengampuan pelayanan gastrohepatologi.
6. Menyusun rencana operasional dan strategis bisnis dalam pengembangan pelayanan gastrohepatologi.
7. Melakukan *registry* penyakit terkait gastrohepatologi yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
8. Menyediakan data penyakit gastrohepatologi yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan gastrohepatologi untuk rekomendasi kebijakan.
9. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progres pengampuan pelayanan gastrohepatologi.
10. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan gastrohepatologi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Koordinator Pengampuan Pelayanan Gastrohepatologi yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

D. Tugas Rumah Sakit yang Diampu:

1. Menerima pengampuan dari rumah sakit pengampu dan melaksanakan pelayanan gastrohepatologi secara komprehensif.
2. Melakukan penguatan dan/atau pengembangan pelayanan gastrohepatologi termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan penelitian pelayanan gastrohepatologi

yang berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu.

3. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian setelah berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu.
4. Melakukan *registry* penyakit terkait gastrohepatologi yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
5. Menyediakan data penyakit gastrohepatologi yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan gastrohepatologi untuk rekomendasi kebijakan menyediakan data beban gastrohepatologi yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan gastrohepatologi untuk rekomendasi kebijakan.
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampunan pelayanan gastrohepatologi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada rumah sakit pengampu yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Koordinator Pengampunan Pelayanan Gastrohepatologi.

#### E. Indikator Keberhasilan Pengampunan

1. Indikator proses, terdiri atas:
  - a. Terlaksananya kegiatan pengampunan sesuai dengan target.
  - b. Terlaksananya pelatihan kepada rumah sakit diampu.
  - c. Terlaksananya program peningkatan kapasitas SDM Kesehatan.
  - d. Persentase kelengkapan infrastruktur dan alat kesehatan yang mendukung kegiatan pengampunan.
  - e. Terlaksananya program di rumah sakit yang diampu sesuai dengan program pengampunan.
  - f. Terlaksananya penggunaan sistem informasi dalam kegiatan pengampunan.
2. Indikator *outcome*, terdiri atas:
  - a. Tercapainya lebih dari 95% angka kesembuhan (*sustained virological response 12/SVR 12*) pada pasien hepatitis C yang mendapatkan terapi antivirus.
  - b. Tercapainya lebih dari 2% angka kesembuhan (hilangnya HBsAg) pada pasien hepatitis B yang mendapatkan terapi antivirus.
  - c. Terdeteksinya lebih dari 14% kanker hati stadium awal melalui surveilans kanker hati pada pasien hepatitis kronis dan sirosis hati.

- d. Tercapainya kesintasan pasien kanker hati lebih dari 6 (enam) bulan.
- e. Tercapainya kesintasan pasien sirosis hati dekompensata stadium lanjut lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- f. Tercapainya total frekuensi transplantasi hati di rumah sakit jejaring lebih dari 5 (lima) kali/tahun.
- g. Tercapainya peningkatan operasi kasai pada atresia bilier bayi kurang dari 2 (dua) bulan sebesar 10%.

F. Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Gastrohepatologi

<b>Koordinator</b>	<b>Strata Paripurna</b>	<b>Strata Utama</b>	<b>Strata Madya</b>	<b>Provinsi</b>
RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta			RS Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	Aceh
	RS Umum Pusat H. Adam Malik		RS Umum Haji Medan	Sumatera Utara
		RSUP Dr. M. Djamil Padang	RS Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar	Sumatera Barat
			RS Umum Daerah Mohammad Natsir	
			RS Umum Daerah Pariaman	
			RS Umum Daerah Raja Ahmad Tabib	Kepulauan Riau
			RS Umum Daerah Raden Mattaheer Jambi	Jambi
			RS Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu	Bengkulu
		RS Umum Daerah Dr. (HC) Ir. Soekarno	Kepulauan Bangka Belitung	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi	
		RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang	RS Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	
			RS Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek	Lampung	
			RS Umum Daerah Arifin Achmad	Riau	
			RS Umum Daerah Banten	Banten	
				RS Umum Daerah Cengkareng	DKI Jakarta
				RS Umum Daerah Tarakan	
				RS Umum Daerah Koja	
				RS Umum Daerah Budhi Asih	
				RSUP Fatmawati Jakarta	
				RSUP Persahabatan Jakarta	
			RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung	RS Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat
				RS Umum Daerah Kota Bogor	
				RS Daerah Gunung Jati	
				RS Umum Daerah R. Syamsudin, SH.	
				RS Umum Daerah Karawang	
		RS Umum Daerah Cibabat			

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
		RSUP Dr. Kariadi Semarang	RS Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo	Jawa Tengah
		RS Umum Daerah Dr. Moewardi	RS Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan	
			RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro klaten	
			RS Umum Daerah Tugurejo	
			RS Umum Daerah Salatiga	
			RS Umum Daerah Pandan Arang Boyolali	
			RS Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo	
			RS Umum Daerah Bagas Waras	
			RS Umum Daerah Karanganyar	
			RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta	
	RS Umum Daerah Panembahan Senopati			
	RS Umum Daerah Wates			
		RS Umum Daerah Dr. Soetomo	RS Umum Daerah Dr. Soedono Madiun	Jawa Timur
		RS Umum Daerah Dr. Saiful Anwar	RS Umum Daerah Mardi Waluyo	
			RS Umum Daerah Bangil	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto	
			RS Umum Daerah Sidoarjo	
			RS Umum Daerah Ibnu Sina Kab. Gresik	
			RS Umum Haji Provinsi Jawa Timur	
		RSUP Prof. Dr. I. G. N. G Ngoerah Denpasar	RS Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali	Bali
			RS Umum Daerah Provinsi NTB	Nusa Tenggara Barat
			RS Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	Nusa Tenggara Timur
			RS Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak	Kalimantan Barat
			RS Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya	Kalimantan Tengah
			RS Umum Daerah Ulin Banjarmasin	Kalimantan Selatan
		RS Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie	RS Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo	Kalimantan Timur
			RS Umum Daerah dr. H. Jusuf SK	Kalimantan Utara

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
		RS Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou	RS Umum Daerah ODSK Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi Utara
			RS Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe	Gorontalo
			RS Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi Barat
			RS Umum Daerah Undata Palu	Sulawesi Tengah
RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar			RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar	Sulawesi Selatan
			RS Umum Daerah Labuang Baji	
			RS Umum Daerah H.A. Sulthan Daeng Radja	
			RS Umum Daerah Sawerigading	
			RS Umum Daerah Tenriawaru Bone	
			RS Umum Daerah Prof. Dr. H. Anwar Makkatutu	
			RS Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon	Maluku
			RSUP Dr. Johannes. Leimena Ambon	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoerie Ternate	Maluku Utara
			RS Umum Daerah Jayapura	Papua
			RS Umum Daerah Provinsi Papua Barat	Papua Barat

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003